

SKRIPSI
PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Oleh:

HARIS MUNANDAR

NPM 13103004



Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1440 H/2019 M

**PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Oleh:

HARIS MUNANDAR

NPM. 13103004

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I,M.S.I

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1440 H/2019 M

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN)
DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(SBSN)
Nama : HARIS MUNANDAR
NPM : 13103004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Metro.


Metro, 10 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Rina El Maza S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Sdr. Haris Munandar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
judul : PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN
SURAT BERTAGIH SYARIAH, NEGARA (SBSN)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2019

Pembimbing II


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0309/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN), disusun oleh: Haris Munandar, NPM: 13103004, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/17 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi. S.Ag.MH


Penguji I : Suci Hayati.M.S.I

Penguji II : Rina El Maza.S.H.I.M.S.I

Sekretaris : Aisyah Sunarwan.M.Pd

()
()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

ABSTRAK

Oleh:

HARIS MUNANDAR

Surat berharga syariah Negara baru terjadi pada 2002, hal ini membuat para investor muslim dapat berinvestasi dengan fee bagi hasil. Berbeda dengan surat utang Negara yang sudah lebih lama menjadi instrumen investasi di Indonesia. Surat berharga syariah Negara masih baru dan para investor yang akrab dengan praktek-praktek konvensional membuat para investor belum sepenuhnya yakin dengan investasi berbasis syariah.

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang perbedaan surat utang Negara (SUN) dengan surat berharga syariah Negara (SBSN) dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan pilihan bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi konvensional atau syariah.

Penelitian ini bersumber pada penelitian kepustakaan yang dimana dalam mendapatkan informasi harus melalui kepustakaan, bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan perbedaan surat utang Negara dengan surat Berharga syariah Negara, dengan sumber data sekunder yaitu data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi serta tehnik analisis data melalui penalaran deduktif kemudian keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif dimana penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Peneliti juga menggunakan analisa komparatif yang dilakukan secara kualitatif yaitu membandingkan antara surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara sehingga menemukan hubungan, perbedaan dan persamaan. Peneliti juga menggunakan metode analisa data secara kualitatif *library*.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara memiliki berbagai perbedaan, persamaan kekurangan dan kelebihan. Dari berbagai hal tersebut perbedaan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara dapat dilihat dari prinsipnya dimana surat utang Negara ialah bentuk investasi yang berbasis utang-piutang, sedangkan surat berharga syariah negara merupakan bentuk investasi yang menggunakan akad kerjasama dimana penerbitan surat berharga syariah Negara harus memiliki aset yang mendasari serta investasi yang harus bergerak dalam bidang halal.

Persamaan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara yaitu sama-sama masuk dalam APBN serta memiliki bagi hasil dan bunga yang lebih besar dari pada perbankan. Selanjutnya kelebihan dari surat utang Negara ialah memiliki opsi investasi yang hanya berjangka satu tahun, sedangkan surat berharga syariah Negara memiliki kelebihan dimana bila terjadi moralhazar, investor dapat membatalkan investasi tersebut dan dapat mengambil semua dana

yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Surat berharga syariah Negara juga sangat memperhatikan dana masyarakat digunakan, dan dana dari masyarakat harus digunakan dalam hal yang halal dan produktif dan surat berharag syariah Negara hanya bisa diterbitkan hanya jika modal perusahaan lebih besar dari utang. Kelemahan surat utang Negara ialah bentuk investasi yang tidak memperhatikan halal maupun haram serta produktif maupun tidak produktif. Dimana surat utang Negara hanya memperhatikan kesejahteraan dunia dengan melakukan fee dengan bunga, dan dapat menjadi beban untuk Negara apabila dana tersebut digunakan dalam hal yang tidak produktif. Dan kelebihan surat utang negara dapat membatu APBN, sedangkan surat berharga syariah Negara adalah bentuk investasi yang sangat hati-hati dalam menentukan akad dan harus bergerak dalam bidang yang halal, produktif dan memiliki aset yang mendasari.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan



HARIS MUNANDAR

MOTTO

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى
أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas.

Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”¹

¹(HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Hi.Syamsudin dan Ibu Hj.Tuti yang telah berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik demi masa depanku.
2. Saudara kandung Rahmad S.T. dan Komariah S.Pd. (Kakak) dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi.
3. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa/i angkatan 2013 dan khususnya teman-teman prodi ekonomi syariah.
4. Almamaterku yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial yang tinggi.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.Esy.


Dalam upaya penyelesaian Proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana M.Hum selaku Dekan FEBI IAIN Metro.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Rina El Maza, S.H.I,M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan IAIN Metro yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan pelayanan akademis kepada peneliti.
6. Civitas Akademika IAIN Metro.

Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Metro, 17 Januari 2019

Peneliti,



Haris Munandar
NPM. 13103004

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Sumber Data	7
4. Teknik Pengumpulan Data	8
5. Teknik Analisis Data	8
E. Tinjauan Pustaka (<i>Prior Reseach</i>).....	10
BAB II Surat Utang Negara (SUN)	
A. Definisi Surat Utang Negara.....	13
B. Macam-macam Surat Utang Negara.....	14
C. Penerbitan Surat Utang Negara	18
D. Prinsip dan Syarat Surat Utang Negara	20

BAB III Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	
A. Definisi Surat Berharga Syariah Negara	21
B. Prinsip dan Syarat Surat Berharga Syariah Negara	22
C. Bentuk Akad Dalam Surat berharga Syariah Negara	23
D. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	27
BAB IV PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)	
Perbedaan Surat Utang Negara Dengan Surat Berharga Syariah Negara.....	29
A. Kelebihan Surat Utang Negara Dengan Surat Berharga Syariah Negara.....	33
B. Kekurangan Surat Utang Negara Dengan Surat Berharga Syariah Negara.....	34
C. Persamaan Surat Utang Negara Dengan Surat Berharga Syariah Negara.....	35
D. Perbedaan Prinsip-prinsip Surat Utang Negara Dengan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Ekonomi Syariah	36
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	51
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan

Lampiran 2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu instrumen surat utang negara (SUN) yaitu obligasi, obligasi sendiri merupakan surat utang dengan pengembalian bunga yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini obligasi diharamkan oleh kalangan ulama. Dan usaha yang bergerak harus disyariatkan, seperti tidak ada unsur riba dan tipuan. Surat Utang Negara adalah surat pengakuan utang dari penerbit ke investro dan Surat Berharga syariah Negara adalah surat pengakuan kerjasama antara penerbit dan investor. Namun ada letak perbedaan dimana obligasi selaku surat utang Negara (SUN) tidak ada batasan, dan tidak mengenal haram dan halal.² Namun penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) baru terjadi pada tahun 2002, hal ini melegakan bagi para investor yang tidak ingin ada unsur riba dalam investasinya.³

Dalam Ekonomi Syariah, surat berharga syariah negara (SBSN) adalah salah satu bentuk ekonomi modern dan memiliki beberapa landasan seperti tauhid, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban, dengan landasan tersebut surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki keistimewaan dibandingkan dengan surat utang negara (SUN) dimana ekonomi syariah tidak memandang manusia sebagai makhluk ekonomi yang mendewakan material,

²Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 428.

³Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), h. 94.

namun menjadikan manusia pada fitrahnya yang memiliki kasih sayang sehingga tercipta tolong menolong atau *takaful* dan *ta'awun*.

Fatwa DSN-MUI yang menerbitkan tentang obligasi antara lain No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah,⁴ Salah satu persyaratan untuk menerbitkan obligasi syariah dengan melakukan aktivitas yang halal, peraturan ini termaktup dalam Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001.⁵

Obligasi syariah adalah surat berharga yang berlandaskan syar'i atau disebut juga dengan *sukuk*. Permasalahan-permasalahan di *sukuk* perusahaan yakni para investor yang akrab dengan praktek-praktek konvensional.⁶ Mulculnya permasalahan-permasalah dalam penerbitan *sukuk* tidak bisa dipungkiri berasal dari faktor yang menghalangi perkembangannya di Indonesia.

Obligasi syariahpun mendapat kritik, dimana obligasi syariah hanya sebagai kamufase dan pelarian.⁷ Tidak hanya itu saja dalam perkembangannya, obligasi syariahpun mengalami kendala. Dan kendala tersebut meliputi masyarakat yang belum paham dengan keberadaan obligasi syariah dan sistem yang digunakan, kemudian masyarakat yang menyimpan dananya cenderung diperbankkan dan menjadikan bunga sebagai tren yang menjadikan masyarakat lebih memilih obligasi konvensional dari pada obligasi syariah, dengan sistem yang berbeda dan usia yang masih relatif muda

⁴Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 347.

⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 89.

⁶Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah.*, h. 107.

⁷*Ibid.*,h. 154.

menyebabkan banyak masyarakat yang belum percaya dengan sistem yang belum mereka kenal.⁸

Namun berbeda dengan surat utang negara (SUN) yang memiliki risiko yang lebih rendah dan risiko tersebut kemungkinan tidak terbayar (*default*). Dan risiko tersebut dapat diproksi dengan peringkat obligasi (*bond rating*), peringkat obligasi sendiri adalah simbol-simbol karakter yang telah diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Pada tanggal 21 Desember 1993 PT PEFINDO didirikan untuk peringkat obligasi.⁹

Pada tahun 2007 istilah obligasi pada surat berharga syariah negara (SBSN) diganti dengan istilah *sukuk* dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM. Bangkitnya minat yang besar terhadap keuangan Islam dapat dilihat dari tumbuhnya *sukuk* atau surat berharga syariah negara (SBSN),¹⁰ perbedaan surat utang negara (SUN) dengan Surat berharga syariah negara (SBSN) dapat dilihat dari akadnya. Surat berharga syariah negara (SBSN) bukanlah seperti surat utang seperti pada surat utang negara (SUN), melainkan investasi suatu aset yang berwujud atau memiliki *underlying asset*. Sedangkan akad dari surat utang negara (SUN) ialah utang-piutang yang pembagian bunganya *flad* dan bersifat spekulasi.

Adapun perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) dapat pula dilihat dari karakteristiknya, seperti: penerbit, sifat instrument, penghasilan, jangka waktu, *underlying asset*, pihak

⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 339.

⁹Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi edisi ketujuh*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012),h. 173.

¹⁰Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada..*, h 135.

yang terkait, *price*, investor, pembayaran pokok, penggunaan hasil penerbit, dasar hukum, metode penerbitan, ketentuan perdagangan, dokumen yang diperlukan, *syariah endorsement*. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari kriteria tersebut terdapat kesamaan antara surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN).¹¹

Namun masih banyak calon investor individu yang kurang memahami cara membeli surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah Negara (SBSN), karena kurangnya informasi mengenai surat utang negara (SUN) dan Surat berharga syariah negara (SBSN) yang merupakan instrumen yang menguntungkan dalam berinvestasi dengan persentase suku bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi dari perbankan, dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat menengah kebawah.¹²

Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti apa perbedaansurat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) yang memberikan pemahaman mendalam tentang salah satu instrument investasi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: “Apa perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) di Indoneisa?”

¹¹Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah.*, h. 357.

¹²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada.*, h. 85.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN).
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan pilihan bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi konvensional atau syariah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal harus melalui kepustakaan.¹³ Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, yang dapat

¹³Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2014), h. 145.

dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengkajilah tentang perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) dari berbagai literatur yang terkait.

2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Menurut Suharsimi Arikunto, “metodologi deskriptif adalah penelitian untuk membuat gambar mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka”.¹⁴ Menurut Sumadi Suryabrata dalam penelitian deskriptif hasil penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.¹⁵

Sesuai dengan konsep tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian untuk mendeskripsikan perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) di Indonesia.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 234.

¹⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 76.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Sumber-sumber sekunder ada berbagai macam antara lain dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah.¹⁶

Jadi sumber sekunder dalam tulisan ini adalah buku-buku yang membahas mengenai perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN). Dalam hal ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan. Pertama bahan primer antara lain yaitu: Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, Pengantar Pasar Modal di Desain Untuk Mempelajari Pasar Modal Dengan Mudah dan Praktis, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Kedua bahan Sekunder antara lain yaitu: Portofolio dan investasi teori dan aplikasi, Pengantar keuangan Islam: teori dan praktik, Teori portofolio dan analisis investasi. Ketiga bahan tersier antara lain: Hukum ekonomi syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Fikih ekonomi keuangan Islam, Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, Bappenas, “Surat Utang Negara”, 2002. BI, “Posisi Surat

¹⁶Mutrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 133.

Berharga Negara (SBN)”, 2016. BPK, ”Perbendaharaan Negara”, 2006. Djppr.Kemenkeu, “Mengenal Surat Utang Negara”, 2015. OJK, “Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara”, 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, buku-buku, jurnal, dan sebagainya.¹⁷ Yang dimaksud disini, dalam penelitian skripsi ini menggunakan buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN).

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). “cara berfikir deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus”.¹⁸

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 281.

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang biasa juga disebut *Content Analysis*, *content Analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa, analisis ini suatu analisis mendalam terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.¹⁹ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran tentang perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN).

Peneliti juga menggunakan analisa komparatif yang dilakukan secara kualitatif. Dalam kategori komparatif suatu analisa harus menggunakan sedikitnya dua kasus atau dua kelompok kasus, dengan demikian analisa kualitatif apabila kasus-kasus itu dicari hubungannya, persamaannya, dan perbedaannya, termasuk dalam komparatif kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa data secara kualitatif *library*, yaitu penekanan dilakukan dengan mendasarkan pada kajian-kajian pustaka sebagai bahan utama penelitian.²¹ Karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif *library* yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian.

¹⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 106.

²⁰Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h.35.

²¹Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 32.

E. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Di sini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai perbedaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN). Peneliti melihat dan melakukan tinjauan yang terdapat dalam penelitian berjudul:

Oleh Yanwar Maulana yang berjudul Surat berharga syariah Negara (obligasi syariah) dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara yang berpendapat bahwa keharaman obligasi konvensional dan diperbolehkannya obligasi syariah dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus, dari ketentuan umum ada beberapa variabel seperti obligasi yang bersifat utang, obligasi yang dibenarkan menurut syariah dan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut ketentuan khusus ialah akad obligasi syariah, jenis usaha emiten, pendapatan emiten bersih dari unsure non-halal, bagi hasil disesuaikan dengan akad yang digunakan dan pemindahan kepemilikan disesuaikan dengan akad yang digunakan.²² Pada penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menitikberatkan hukum obligasi syariah menurut UU No.19 Tahun 2008. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara dalam perspektif filosofi

²²Yanwar Maulana, *Skripsi "Surat berharag syariah Negara (obligasi syariah) dalam Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), dalam [http://digilip.uin-suka.ac.id/3793/1/BAB1%20CV%20DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilip.uin-suka.ac.id/3793/1/BAB1%20CV%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)/ diunduh pada 2010.

ekonomi syariah di Indonesia dan penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian diatas.

Oleh Ridovi Kemal yang berjudul pengaturan badan hukum *special purpose vehicle* dan pemindahtanganan barang milik Negara di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara dan menurut hukum Islam yang berpendapat bahwa banyak adanya perbedaan badan hukum pada karakteristik SPV, dalam UU SBSN bahwa penerbitan SBSN oleh perusahaan penerbit memerlukan adanya SPV. Penerbitan SBSN merupakan badan hukum khusus SPV.²³ Pada penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada hal kedudukan *special purpose vehicle* sebagai bentuk baru badan hukum. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara dalam perspektif filosofi ekonomi syariah di Indonesia dan penelitian ini sebagai pelengkap.

Oleh Andi Tenri Ellyanti Entong yang berjudul analisis tingkat keuntungan investasi surat berharga syariah Negara (sukuk Negara ritel) oleh Andi Tenri Ellyanti Entong yang berpendapat bahwa mengetahui mekanisme transaksi sukuk Negara ritel, besarnya tingkat imbalan sukuk Negara ritel dan perbandingan tingkat imbalan sukuk Negara ritel dengan investasi lainnya, dan mekanisme transaksi sukuk Negara ritel telah terstruktur berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 dan mempunyai tingkat imbalan yang lebih tinggi

²³Ridovi Kemal, *Skripsi "Pengaturan badan hukum special purpose vehicle dan pemindahtanganan barang milik Negara didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara dan menurut hukum Islam"*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), dalam <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Ridovi> Kemal/ diunduh pada 2015.

dibandingkan dengan instrument investasi lainnya, dijamin pemerintah dan dibayar penuh saat jatuh tempo.²⁴ Pada penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menitikberatkan yang berkaitan dengan surat berharga syariah Negara (sukuk Negara ritel) tentang mekanisme, imbalan dan perbandingan. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan padaperbedaan surat utang Negara dengan surat Berharga syariah Negara dalam perspektif filosofi ekonomi syariah di Indonesia penelitian diatas bersifat pelengkap dari penelitian ini, karena penelitian ini tidak membahas imbalan dari investasi SBSN.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama dibagian-bagian tertentu. Akan tetapi disini, peneliti menitikberatkan pada perbedaan surat utang Negara (SUN) dengan surat berharga syariah Negara (SBSN) di Indonesia. Di sini peneliti menegaskan bahwa peneliti yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

²⁴Andi Tenri Ellyanti Entong, *Skripsi "Analisis tingkat keuntungan investasi surat berharga syariah Negara (sukuk Negara ritel)"*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77623276.pdf> diunduh pada 2015.

BAB II

SURAT UTANG NEGARA (SUN)

A. Definisi Surat Utang Negara (SUN)

Surat utang negara (SUN) adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berupa surat pengakuan utang dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Negara sesuai masa berlakunya,²⁵ dan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah maupun valuta asing²⁶. Surat utang negara (SUN) merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi Negara dimasa mendatang. Surat utang negara (SUN) memiliki ketentuan umum: *pertama* pasar perdana tempat kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara (SUN) untuk pertama kali, *kedua* pasar sekunder tempat kegiatan perdagangan surat utang negara (SUN) yang telah dijual dipasar perdana, *ketiga* pemerintah pusat Negara Republik Indonesia, *keempat* menteri keuangan Republik Indonesia.

Dalam penerbitannya surat utang negara (SUN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tidak warkat.²⁷ Menurut Fakhrudin dan Hardianto pengertian surat utang negara (SUN) adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara sipemberi pinjaman (investor) dengan yang diberi pinjaman (*issuer*). Menurut Rahardjo surat utang negara (SUN) adalah suatu

²⁵Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 253.

²⁶<http://www.bi.go.id>. diunduh pada 2016.

²⁷<https://www.bappenas.go.id>. diunduh pada 2002.

produk pengembangan dari surat utang jangka panjang.²⁸ Maka dapat disimpulkan surat utang negara (SUN) adalah suatu pernyataan utang dari penerbit surat utang kepada pemegang surat utang beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran.

B. Macam-macam Surat Utang Negara (SUN)

Surat utang negara (SUN) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Surat perbendaharaan negara (SPN) dengan jangka waktu sampai dua belas bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto dan lebih dikenal dengan *T-Bills* atau *Tresure Bills*.²⁹ Kurangnya minat investor atas instrument surat perbendaharaan negara (SPN), mendorong pemerintah untuk mengembangkan pasar SPN dengan cara menghapus PP nomor 11 tahun 2006 dengan menerbitkan PP nomor 27 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto SPN, sebesar 20% dilakukan dipasar sekunder dan pada saat jatuh tempo. Tidak hanya diperjual belikan surat perbendaharaan negara (SPN) dapat pula dipindahtangankan kepemilikannya dipasar sekunder.³⁰ Surat perbendaharaan negara (SPN) suatu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara termasuk investasi yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.³¹

²⁸<http://www.sumberpengertian.com>. diunduh pada 2016.

²⁹Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan..*, h. 253.

³⁰<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>. diunduh pada 2015.

³¹<http://www.bpk.go.id>. diunduh pada 2006.

Salah satu bentuk utang yang umum digunakan oleh Negara surat perbendaharaan negara (SPN), menurut El-Diwany mengatakan bahwa bank Islam yang menggunakan sistem non-bunga akan meringankan beban utang Negara.³² Maka dapat disimpulkan surat perbendaharaan negara (SPN) adalah surat utang yang hanya akan menambah beban keuangan pemerintah dan beban tersebut akan semakin berat apabila digunakan untuk proyek-proyek tidak produktif, yang diterbitkan oleh pemerintah dan diperdagangkan di bursa efek konvensional.

2. Obligasi Negara (ON)

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten atau pemerintah. Jangka waktu obligasi sekitar lima sampai dua puluh tahun. Bagi para investor, obligasi merupakan investasi yang menguntungkan karena pembayaran bunganya yang lebih tinggi dari deposito. Berdasarkan kupon obligasi yang diberikan, terbagi menjadi obligasi sederhana, obligasi dengan tingkat bunga mengambang dan obligasi dengan tingkat nol. Obligasi sederhana ialah obligasi yang bunganya tetap, sedangkan obligasi dengan tingkat bunga mengambang

³²Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), h. 271.

ialah tingkat bunga dengan persentase diatas deposito dan obligasi dengan tingkat diakhir periode dan dijual dengan diskon.³³

Nilai utang obligasi dinyatakan dalam surat utangnya yang ditandatangani oleh KEMENKEU. Dari macam pembayaran bunga yang ditetapkan, obligasi dengan pembayaran bunga tetap, misalnya 14% setahun. Maka obligasi tersebut dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Obligasi yang tercatat dipasar modal memiliki kode dengan tujuan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya, untuk kepentingan pencairan dan data dikomputer serta menunjukkan karakteristik obligasinya.³⁴

Beberapa karakteristik obligasi sebagai instrumen utang jangka panjang:

- a) Nilai obligasi (jumlah dana yang dipinjamkan), perusahaan penerbit obligasi akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan (jumlah emisi obligasi).
- b) Jangka waktu obligasi, setiap obligasi memiliki setiap masa jatuh tempo (*maturity*), masa jatuh tempo di Indonesia bervariasi, ada yang satu tahun, lima tahun dan sepuluh tahun. Namun semakin pendek jangka waktunya akan semakin diminati oleh investor dikarenakan kecil risikonya. Pada saat jatuh tempo perusahaan penerbit obligasi harus melunasi pokok investasi disertai bunganya.

³³Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal di Desain Untuk Mempelajari Pasar Modal Dengan Mudah dan Praktis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 69.

³⁴Jogiyanto Hartono, *Teori Prtofolio.*, h. 153.

- c) Tingkat suku bunga, setiap perusahaan mempunyai cara untuk menarik para investor, dengan cara menaikkan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari pada perbankan. Tingkat suku bunga dalam obligasi disebut juga kupon obligasi. Tingkat suku bunga berbanding lurus dengan tingkat risiko obligasi tersebut.
- d) Jadwal pembayaran, pembayaran obligasi yang dikeluarkan perusahaan penerbit dapat dilakukan dengan triwulan, semesteran dan satu tahunan sesuai dengan kesepakatan.
- e) Membuka rekening, calon investor harus terlebih dahulu memilih perusahaan sekuritas yang menangani pembelian dan penjualan obligasi dan perusahaan yang kompetitif dalam fee, serta dealer yang solid. Dengan membuka rekening, investor tahu informasi perkembangan dan perdagangan obligasi serta pergerakan pasar modal secara akurat.
- f) Pahami produk obligasi, dengan memahami risiko dan keuntungannya dengan mempelajari instrument obligasi secara lengkap.
- g) Lakukan analisis, aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan dan peringkat, dengan banyaknya informasi diharapkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar dan membandingkan antar obligasi sejenis.
- h) Memberikan amanat beli kepada broker obligasi yang dipilih oleh investor, dan melakukan pembelian obligasi dengan jenis dan harga yang diinginkan.

- i) Siapkan dana, dana investor harus sudah dialokasikan, karena keterlambatan pembayaran dapat dikenakan pinalti.
- j) Penyelesaian pembayaran obligasi, pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening perusahaan sekuritas, dan obligasi yang dibeli tercantum dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).³⁵

C. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN)

Dalam penerbitan surat utang negara (SUN), pemerintah yang menerbitkan dan akan dibayar pada saat jatuh tempo. Surat utang Negara (SUN) dapat diterbitkan dengan kupon dan tanpa kupon, penerbitan dengan kupon dilakukan dengan pembayaran kupon secara periodik setiap tiga bulan dan enam bulan sekali. Sedangkan penerbitan tanpa kupon pembayarannya tidak memiliki jadwal dan dijual dengan harga diskon serta pembayaran pokoknya pada saat jatuh tempo.³⁶ Ada beberapa macam obligasi dari penerbitannya yaitu obligasi pemerintah, (*government bond*), *municipal bond* dan obligasi perusahaan (*corporate bond*).

Surat utang negara diterbitkan oleh KEMENKEU dengan tujuan untuk membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek dan dana dari surat utang negara digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan. Dana dari surat utang

³⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada..*, h. 87.

³⁶Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan..*, h. 254.

negarapun ditransfer kedaerah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan daerah.³⁷

Obligasi pemerintah ialah obligasi yang dikeluarkan pemerintah dikarenakan pemerintah membutuhkan dana untuk membangun Negara. Dengan cara meminjam dana dari masyarakat dengan jangka waktu yang lama. Sifat obligasi pemerintah sama dengan obligasi perusahaan, yang membedakannya ialah penerbitnya. Dimana penerbitnya ialah pemerintah sehingga dianggap paling aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Sedangkan *municipal bond* adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan biasanya penerbitan obliges ini bertujuan untuk pembiayaan modal, seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas dan lainnya. Dan obligasi perusahaan (*corporate bond*) obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan pembayaran pada jatuh tempo yang sudah ditentukan dikontrak.

Dalam penerbitannya, surat utang negara dengan surat berharga syariah negara dengan cara lelang yang diadakan oleh BI dengan deskripsi jumlah indikatif, seri, tanggal jatuh tempo, mata uang, nominal per unit, tanggal dan waktu lelang, tanggal setelmen, kupon, dan alokasi non kompetitif. Contoh dari penerbitan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah ialah *savings bond ritel* atau SBR dengan seri SBSR005,

³⁷*ibid*,h. 256.

Obligasi perusahaan dilindungi dengan *bond indenture*. Dan perusahaan penerbit bersedia berjanji kepada pihak yang dipercaya untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan. Salah satu ini dari *indenture* ialah pembayaran kupon atau bunga tepat waktu pada jatuh tempo dan apabila ada moralhazar dari penerbit obligasi maka pihak investor berhak membatalkan obligasinya dengan meminta semua investasinya.³⁸

D. Prinsip dan Syarat Surat Utang Negara (SUN)

Obligasi adalah instrument investasi yang lebih rendah risikonya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa obligasi adalah aktiva yang tetap berisiko. Dan risiko tersebut ialah kemungkinan tidak terbayar (*default*), tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk para investor yang ingin berinvestasi dengan imbalan yang besar dan risiko yang kecil untuk tidak berinvestasi di obligasi karena peringkat obligasi (*bond rating*) dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Di Indonesia ada dua PT yang mengatur peringkat obligasi oleh PT Pefindo yang didirikan tanggal 21 Desember 1993 dan PT Kasnic.³⁹

Surat utang negara memiliki beberapa *item* seperti investor yang berasal dari Indonesia, nominal dana yang harus diinvestasikan, jatuh tempo, kupon dan fasilitas *early redemption* dan keuntungan yang didapat yaitu aman, bunga yang kompetitif, pajak dari bunga yang lebih kecil dari deposito dan berpartisipasi dalam pembangunan. Prinsip surat utang negara (SUN) ialah

³⁸Jogiyanto Hartono, *Teori Prtfolio*, h. 157.

³⁹Jogiyanto Hartono, *Teori Prtfolio*, h. 173.

surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit. dengan dasar hukum UU No.24 Tahun 2001 tentang surat utang negara (SUN).⁴⁰

⁴⁰Muhamad Nafik, *Bursa Efek.*, h. 247.

BAB III

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

A. Definisi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat berharga syariah negara (SBSN) dapat disebut juga *sukuk* Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Dan bukti sebagai penyertaan terhadap aset SBSN dan dalam surat berharga tersebut ditandatangani oleh KEMENKEU. *Sukuk* sendiri bukan hanya kepemilikan surat utang berharga tetapi bukti kepemilikan aset (manfaat, jasa dan hak).⁴¹ Pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang *sukuk* sesuai transaksi yang digunakan, serta dalam pemindahan kepemilikannya mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan.⁴² Larangan terhadap bunga menutup sekuritas utang murni, namun obligasi yang berhubungan dengan kinerja aset riil dapat diterima. Dengan demikian syariah menerima aset financial yang mendasarkan pengembaliannya dari aset riil dasar. *Sukuk* bisa juga disebut sertifikat partisipasi berkaitan dengan aset tunggal atau sekumpulan aset.

Tidak hanya itu saja *sukuk* juga dapat didefinisikan merepresentasikan kepemilikan atas sebuah aset yang proporsional dalam jangka waktu tertentu ketika risiko dan pengembalian yang berhubungan dengan aliran kas yang dihasilkan oleh *underlying asset* dalam sebuah

⁴¹Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 136.

⁴²Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 302.

kumpulan modal diserahkan kepada pemegang *sukuk* (investor) atau bagi hasil dengan persentase sesuai akad yang disepakati.⁴³

B. Prinsip dan Syarat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Syarat yang dapat dilakukan pada surat berharga syariah negara (SBSN) harus memiliki *underlying asset* (aset yang mendasari) dan contoh dari aset yang mendasari seperti pembangunan rumah sakit, jalan raya, universitas. Jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, dan jenis usaha yang bertentangan dengan syariah diantaranya perjudian, yang mengandung ribawi, perdagangan makanan dan minuman yang haram dan usaha-usaha yang barang-barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, seperti halnya perusahaan rokok yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya transaksi yang dilakukan harus menerapkan, *pertama* investasi yang tercantum harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*), *kedua* tidak melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, meliputi *najsy* yaitu penawaran palsu, *bai al-ma'dum* yaitu penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*). *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan, *ketiga* modal perusahaan harus lebih dominan dari utangnya.⁴⁴

⁴³Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 225.

⁴⁴Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan.*, h. 138.

Dalam fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud obligasi syariah (*sukuk*) ialah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh Negara maupun perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil serta membayar dana *sukuk* pada saat jatuh tempo.

Prinsip *sukuk* tidak mengenal adanya utang melainkan kewajiban yang timbul karena adanya transaksi atas aset, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Pada saat terjadi transaksi jual beli obligasi syariah yang pertama ditentukan adalah proporsi pembagian hasil saat mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dan keuntungan yang didapat oleh investor yaitu aman, bagi hasil yang kompetitif, pajak yang lebih kecil dari deposito serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Menurut Hero Sudarsono obligasi syariah tetap sebagaimana obligasi konvensional, tetapi penyertaan dana yang didasari prinsip bagi hasil. Transaksinya berupa akad penyertaan.⁴⁵

C. Bentuk Akad Dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan bentuk akad surat berharga syariah negara (SBSN) terbagi kedalam enam jenis:

1. *Sukuk* Murabahah

Murabahah adalah penjual membelikan barang yang diinginkan pembeli dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara kontan maupun secara dicicil dan risiko ditanggung penjual. Jadi *sukuk*

⁴⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 333.

murabahah ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh emiten atau pemerintah, yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatannya dari margin keuntungan jual beli kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil serta membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk* murabahah termasuk dalam *sukuk* aset. Dana dari para investor dialokasikan pada usaha perdagangan dan pembiayaan bahan baku produksi di Indonesia.

2. *Sukuk* Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak, antara pemilik dana dengan pengelola dana yang memiliki keahlian dibidang yang dibiayai dengan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak dan apabila kerugian terjadi karena kelalaian pengelola dan maka risiko ditanggung oleh pihak pengelola dana, namun apabila kerugian terjadi karena siklus bisnis maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi *sukuk* mudharabah ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan mudharabah, yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatannya dari bagi hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai kepada pemegang *sukuk*, dari hasil pengelolaan dana yang telah disetor pemilik dana serta membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk*

mudharabah termasuk dalam *sukuk* penyertaan. Dana dari para investor dialokasikan pada pembiayaan bisnis di Indonesia.

3. *Sukuk* Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip *joint venture* (kerjasama dari berbagai pihak yang berkontribusi), pihak-pihak yang terlibat berkontribusi berupa dana maupun sumber daya dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan proporsi dana maupun sumber daya. Dan kerugian ditanggung oleh semua pihak yang berkontribusi. Jadi *sukuk* musyarakah ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan musyarakah, yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatkannya dari bagi hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai kepada pemegang *sukuk*, dari pengelolaan dana kontribusi pihak-pihak yang berakad serta membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk* musyarakah termasuk dalam *sukuk* penyertaan. Dana dari para investor dialokasikan pada pembiayaan bisnis di Indonesia.

4. *Sukuk* Salam

Salam adalah sistem jual beli dengan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barangnya diserahkan kemudian. Jadi *sukuk* salam ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan salam, yang diterbitkan

oleh pemerintah atau perusahaan yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatannya dari marjin keuntungan jual beli kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil serta membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk* salam termasuk dalam *sukuk* aset. Dana dari para investor dialokasikan pada pembiayaan produksi pertanian di Indonesia.

5. *Sukuk* Istishna

Istishna adalah sistem memesan barang dimana produsen setuju membuat barang yang diinginkan pemesan dengan penyerahan barang dilakukan pada waktu tertentu, pembayarannya dapat dilakukan dengan dicicil atau secara kontan dan dilakukan diakhir atau dikemudian hari. Jadi *sukuk* istishna ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan istishna, yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatannya dari sewa atau *fee* kepada pemegang *sukuk* serta membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk* istishna termasuk dalam *sukuk* aset. Dana dari para investor dialokasikan pada proyek konstruksi gedung dan perumahan di Indonesia.

6. *Sukuk* Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang dengan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Dalam akad ijarah bisa berakhir dengan

perpindahan kepemilikan barang (*ijarah muntahiyah bi-tamlik*) atau dikenal dengan istilah IMBT maupun tanpa perpindahan kepemilikan barang. Dalam IMBT harga sewa dan harga jual akhir barang disepakati diawal akad dan dalam praktiknya melibatkan tiga pihak, pihak yang menyewa, pihak pemilik barang dan pihak yang membiayai pembelian barang. Jadi *sukuk* ijarah ialah surat berharga yang berisi akad pembiayaan ijarah, yang diterbitkan pemerintah atau emiten yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil dari marjin keuntungan dan membayar dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Dan *sukuk* ijarah termasuk dalam *sukuk* aset.⁴⁶ Dana dari para investor dialokasikan pada *leasing* di Indonesia.

D. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau *sukuk* oleh pemerintah yang berbasis pendapatan (*based of income*) bertujuan untuk menghilangkan beban pemerintah dalam membayar biaya surat utang yang berbasis bunga (*based of funds*). Dalam penerbitan *sukuk* pemerintah tidak harus menanggung beban tetap, karena sistem yang digunakan dalam *sukuk* adalah bagi hasil dan penerbitan *sukuk* pun hanya untuk proyek-proyek produktif dan mendapatkan keuntungan. Bila proyek tersebut menghasilkan

⁴⁶Muhamad Nafik, *Bursa Efek*, h. 256.

maka pemerintah akan mendapatkan bagi hasil dan pemerintah bisa memilih jenis *sukuk* yang sesuai dengan proyeknya.⁴⁷

Contoh dari penerbitan surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah dengan kode PPLN08C obligasi syariah ijarah PLN tahun 2006 dengan nama emiten perusahaan listrik Negara (persero), tidak hanya itu saja surat berharga syariah negarapun digunakan pemerintah dalam membangun universitas di Indonesia.⁴⁸ Rekening khusus SBSN adalah rekening yang dibuat oleh menteri keuangan pada Bank Indonesia atau bank untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN, dengan mencantumkan kode sumber dana atau cara penarikan. *Sukuk* merupakan instrumen investasi yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya berdasarkan pendapatan (*based of income*).

Melalui Menteri Keuangan surat berharga syariah negara (SBSN) atau *sukuk*, penerbitan *sukuk* memiliki tujuan diantaranya mengembangkan pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Negara, memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi meliputi obligor (pihak yang menerbitkan *sukuk*), *special purpose vehicle* (SPV) atau badan hukum penerbitan *sukuk* dan investor (pihak pemegang *sukuk*).⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*, h. 271.

⁴⁸Setyo Wijayanto, *Investasi Obligasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 203.

⁴⁹Khaerul Umam, *Pasar Modal.*, h. 180.

BAB IV

**PERBEDAAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) DENGAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)**

**A. Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)**

Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia didalam Negari harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem keuangan yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para pemodal.

Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, penggunaan surat berharga Negara secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar⁵⁰ Negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Disamping itu, pengelolaan surat berharga Negara secara baik dapat mengurangi kerugian Negara yang ditimbulkan oleh berbagai risiko keuangan melalui portofolio. Bagaimanapun, para pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang arah kebijakan

⁵⁰Burhanudin S, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 96.

pembangunan ekonomi Nasional yang tercermin dalam APBN, mengingat implikasi kebijakan tersebut terhadap minat dan kesempatan investasi dipasar keuangan domestik. Perspektif pasar akan sangat tergantung pada konsistensi tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Disamping itu, para pemodal membutuhkan adanya kepastian hukum dan jaminan adanya pengelolaan pasar keuangan yang profesional dan berstandar internasional.

Untuk saat ini, di Indonesia dikenal dua macam surat berharga, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2002, yang dimaksud Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Berbeda dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad syariah, Surat Utang Negara (SUN) diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga. Melalui surat berharga ini, investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (*interest*) sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga. Mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsur kezaliman dan⁵¹ ketidakadilan dalam sistem riba tersebut yang menyebabkan pemerintah

⁵¹*Ibid*, h. 97.

sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga harus menanggung utang dan bunga sebagai kompensasi.

Sedangkan menurut ketentuan objeknya, surat berharga syariah negara (SBSN) mengharuskan adanya valuasi aset tertentu (*underlying asset*), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi aset secara riil inilah yang akan digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-adad syariah tersebut.

Perbedaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Surat Utang Negara (SUN) antara lain:

1. Sifat instrumen, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti kepemilikan atau pernyataan terhadap aset SBSN. Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit.
2. *Underlying asset*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan. Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) umumnya tidak ada.
3. Fatwa DSN-MUI, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan fatwa DSN-MUI untuk menjamin kesesuaian *sukuk* dengan prinsip syariah. Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) tidak ada.

4. Keuntungan bagi investor, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menggunakan imbalan dan bagi hasil. Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) menggunakan bunga.
5. Dasar hukum, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) ditetapkan dalam UU No.24 Tahun 2001 tentang Surat Utang Negara (SUN).
6. Segmentasi investor, Surat Utang Negara (SUN) berasal dari konvensional sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berasal dari konvensional dan syariah.
7. Dokumen yang diperlukan, Surat Utang Negara (SUN) menggunakan dokumen pasar modal sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menggunakan dokumen pasar modal dan syariah.
8. Penggunaan hasil penjualan (*proceed*), Surat Utang Negara (SUN) bersifat bebas sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) harus sesuai syariah.
9. Lembaga terkait, Surat Utang Negara (SUN), lembaga yang terkait yaitu *trustee* dan agen pembayaran. Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lembaga yang terkait yaitu SPV, *trustee* dan agen pembayaran.
10. *Syariah compliance endorsement*, Surat Utang Negara (SUN) tidak perlu sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) perlu menggunakannya.

11. Hukum, Surat Utang Negara (SUN) haram dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hukumnya halal.
12. Akibat, Surat Utang Negara (SUN) mempunyai dampak *mudharat* sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membawa *kemaslahatan* dunia akhirat.⁵²

B. Kelebihan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Kelebihan dari surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) yaitu secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar Negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.⁵³ Surat berharga syariah negara (SBSN) mengharuskan adanya valuasi aset tertentu (*underlying asset*), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya yang menjadikan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki kejelasan dalam berinvestasi. Pemerintah selaku penerbit surat berharga syariah negara (SBSN) tidak dibebankan dengan utang melainkan kerja sama dengan investor dengan bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati di awal serta penerbitannya hanya untuk proyek-proyek produktif dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara serta menjadi salah satu sumber keuangan negara.⁵⁴

⁵²*Ibid*, h. 98.

⁵³Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan.*, h. 226.

⁵⁴Muhammad Nafik, *Bursa Efek.*, h. 272.

Kelebihan dari surat utang negara (SUN) dapat membantu APBN dan menutup kekurangan jangka pendek⁵⁵. Serta berharga syariah negara (SBSN) yang bersifat kehati-hatian serta terhindar dari *gharar* dan lebih selektif di mana perusahaan yang ingin menerbitkannya harus lebih dominan pada modalnya dari pada utang perusahaan, hal ini yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam berinvestasi serta penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan bagian manajemen risiko yang dilakukan perusahaan.⁵⁶

C. Kekurangan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Kekurangan surat utang negara (SUN) yaitu investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga, namun mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum haram hukumnya. Serta menyebabkan pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga harus menanggung utang dan bunga sebagai kompensasi. Penerbitan surat utang negara (SUN) tersebut membebani anggaran serta beban yang bersifat tetap. Beban keuangan pemerintah akan bertambah apabila surat utang yang diterbitkan bukan untuk membiayai proyek-proyek produktif, serta tidak adanya aset yang mendasari sehingga menjadikannya

⁵⁵Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan.*, h. 254.

⁵⁶Irham Fahmi, *Rahasi Saham.*, h. 181.

gharar.⁵⁷ Surat utang negara (SUN) adalah jenis investasi yang bersifat bebas sehingga tidak memberikan kemaslahatan dan tidak menguatkan aqidah serta moral.⁵⁸

D. Persamaan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dari kesamaan surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) dapat dilihat dari penggunaan dananya, dimana surat berharga syariah Negara (SBSN) dan surat utang negara (SUN) sama-sama digunakan untuk sumber pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek pemerintah. Tidak hanya itu saja, surat berharga syariah negara (SBSN) dan surat utang negara (SUN) memiliki kesamaan dari Penerbitnya dimana surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN) sama-sama diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Dari metode penerbitannyapun surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) sama-sama dengan cara lelang, *bookbuilding* dan *private placement*, serta sama-sama menjadi potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi Negara dimasa mendatang.⁵⁹

Surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) sama-sama memiliki persentase imbalan yang lebih besar dari pada perbankan. Surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) bila terjadi moralhazar dari pihak penerbit maka investor berhak

⁵⁷Muhamad Nafik, *Bursa Efek*, h. 271.

⁵⁸Indah Yuliana, *Investasi Produk*, h. 21.

⁵⁹<http://www.bappenas.go.id>. Diunduh pada 2002.

membatalkannya dengan meminta semua investasinya dan secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar Negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.⁶⁰

Dari kedua investasi surat utang negara maupun surat berharga syariah negara sama-sama mempunyai bentuk riil dari investasi tersebut yaitu seperti sekolah, jalan raya, rumah sakit, universitas.

E. Perbedaan Prinsip-prinsip Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam dan suatu sistem yang menyangkut kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara dan ekonomi syariah juga sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga Agama, jiwa, akal, dan harta.

Ekonomi syariah muncul karena sumber hukum yang mendasarinya yaitu Al-qur'an dan Hadits. Dari sumber hukum tersebut memberikan perbedaan antara investasi konvensional dan investasi syariah, dimana surat utang negara (SUN) adalah jenis investasi yang berlandaskan ekonomi kapitalis yang menggunakan sistem bunga dan sudah jelas haram bagi umat muslim.⁶¹

⁶⁰Jugianto Hartono, *Teori Portofolio*, h. 158.

⁶¹<http://www.repositori.uinbanten.ac.id> diunduh Pada 2017.

Dalam Ekonomi Islam terdapat prinsi-prinsip yang menjadi landasan untuk melakukan aktivitas yang sesuai syariah, dan ada lima prinsip dalam ekonomi Islam yaitu *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah, obligasi sudah jelas bentuk investasi yang tidak dibolehkan untuk umat muslim, dikarenakan obligasi tidak memiliki nilai ketauhitan dimana investasi tersebut menggunakan bunga dan akan membawa umat muslim pada dosa yang harus mereka pertanggung jawabkan kelak.

Keadilan obligasi pun tidak mengindahkannya dengan melakukan investasi yang tidak memiliki aset yang mendasari dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan riba, dimana pemerintah atau perusahaan yang menerbitkan menzalimi diri sendiri serta para investor muslim.

Prinsip *nubuwah* (kenabian) dimana Allah memerintah umat muslim untuk mencontoh manusia paling mulia utusan-NYA yaitu Rosulullah SAW, salah satunya sifatnya ialah jujur dan amanah, obligasi yang bersifat konvensional disini alat investasi pemerintah untuk masyarakatnya, namun pemerintah tidak jujur dan amanah dimana melakukan aktivitas investasi yang dilarang Islam dengan menggunakan riba, tidak adanya aset yang mendasari dan dana investor yang digunakan Negara bersifat bebas.

Prinsip selanjutnya ialah khilafah, setiap manusia adalah seorang pemimpin dimana akan diminta pertanggungjawabnya kelak dikhirat. Peran pemerintah sangat penting dimana pemerintah harus menjamin perekonomian

harus sesuai dengan ajaran Islam, namun dalam obligasi pemerintah tidak menjalankan perannya sebagai khilafah untuk mesyarakatnya dimana pemerintah menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi konvensional dengan dana obligasi yang dapat digunakan dalam bidang halal maupun haram, tidak adanya kejelasan aset yang mendasari, pembagian hasil yang menggunakan sistem bunga dan sudah pasti riba.

Dan yang terakhir ialah *ma'ad* (hasil), setiap tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang akan menuai hasil. Namun dalam ekonomi Islam hanya mengenal usaha yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tidak hanya baik namun harus halal. Obligasi adalah investasi yang baik karena menghasilkan dan manusia mau melakukan aktifitas ekonomi, namun obligasi disini mendapatkan hasil yang haram yang membuat obligasi menjadi haram untuk dilakukan untuk umat muslim.⁶²

Surat utang negara (SUN) merupakan instrument investasi yang haram, karena bersifat bebas dan objek yang ditransaksikannya bisa juga dilarang walaupun akadnya sah. Seperti Negara mengeluarkan surat utang Negara (SUN) untuk proyek minuman keras, tempat hiburan malam dan lainnya, hal ini termasuk dalam haram berupa zatnya.

Tidak hanya berupa zatnya, surat utang negara (SUN) pun haram dalam melanggar prinsip *la tazhlimuna wa la Tuzhlamun* yakni jangan menzalimi dan dizalimi. Ini termasuk dikarenakan Negara menzalimi diri

⁶²<http://www.repository.uin-suska.ac.id> diunduh pada 2014.

sendiri dan menzalimi para investor. *return* yang menggunakan bunga yang bersifat riba serta tidak adanya aset yang mendasari,

Bunga dan *time value of money*, definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat *return positif*, negatif atau nol dan setiap investasi selalu ada probabiliti, adanya probabiliti inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Dalam ekonomi konvensional ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian.

Surat utang negara (SUN) juga termasuk dalam kebijakan fiskal pemerintah dengan membiayai pengeluaran dengan meminjam dari masyarakat dan menjadi salah satu kebijakan perusahaan agar bisa mendapatkan dana tanpa harus berhutang keperbankan dengan menerbitkan obligasi.⁶³ Dalam ekonomi syariahpun harus memiliki etika dan obligasi memberikan tidak memberikan kemaslahatan, investasinya bebas dan bisa dalam usaha yang haram dan pasti produknya tidak menguatkan aqidah dan moral.

Obligasi yang menggunakan sistem riba dan melakukan spekulasi, hal tersebut yang dapat merugikan masyarakat luas dan norma obligasi menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan.⁶⁴ Dalam obligasi tidak adanya transparan yang membuat investasi ini bisa bergerak dalam bidang haram dan halal, tidak memiliki risiko yang seharusnya segala bentuk kegiatan ekonomi memiliki risiko dan bersifat spekulatif, oleh karena itu dalam

⁶³Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 413.

⁶⁴Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: Maliki Pers, 2010), h. 20.

ekonomi syariah obligasi merupakan instrument yang diharamkan dan obligasi merupakan instrument utang piutang dengan bunga.⁶⁵

Obligasi merupakan sarana untuk mendapatkan modal dari masyarakat dan merupakan modal asing atau utang jangka panjang. Obligasi pun dapat dialihkan, obligasi yang menggunakan nama dapat dialihkan dengan syarat dan prosedur, sedangkan obligasi yang tidak memiliki nama pemiliknya dapat dialihkan dengan mudah. Tidak hanya itu saja obligasi juga ada yang memiliki jaminan dan tidak menggunakan jaminan dengan hanya menggunakan kepercayaan seperti obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam ekonomi syariah ada tiga kunci konseptual yaitu kesejahteraan, sumber-sumber daya, partisipasi dan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi serta kesejahteraan spiritual. Hal ini lah yang membuat surat utang negara (SUN) atau obligasi sebagai instrument investasi yang tidak transparan dikarenakan tidak adanya sumber daya yang menjadi aset yang mendasari serta hanya mendapatkan kesejahteraan ekonomi.⁶⁶

Tidak hanya itu saja, adanya beberapa syarat dalam ekonomi syariah yang semakin menguatkan haramnya surat utang negara (SUN) atau obligasi. Seperti syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi harus anti riba, dalam syarat untuk mencapai kesejahteraan kultural tidak menjual atau mengonsumsi minuman keras, dan syarat mencapai kesejahteraan politik yaitu berdasarkan niat berjuang di jalan Allah.

⁶⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 191.

⁶⁶H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 58.

Surat utang negara (SUN) atau obligasi tidak memenuhi prinsip sumber ilmu ekonomi syariah seperti obligasi tidak menggunakan prinsip Al-Quran, Sunnah Rosul, hukum Islam. Serta hukum yang mengatur dan mengawasi berbeda dimana surat utang negara (SUN) atau obligasi menggunakan peraturan Undang-undang dan KEMENKUE, surat utang negara (SUN) atau termasuk dalam kegiatan ekonomi makro yang melibatkan Negara, swasta dan dana dari masyarakat.⁶⁷

Sumber daya alam ekonomi syariahpun mengutamakan keseimbangan, dikarenakan sumber daya alam yang berasal dari Allah merupakan kebutuhan untuk manusia. Ini diartikan sebagai adanya keseimbangan antara utang Negara dan pendapatan Negara agar tidak terjadi risiko gagal bayar dikarenakan hutang Negara yang lebih besar dari pada pendapatan. Seperti yang sudah diketahui bahwa surat utang negara (SUN) adalah instrument investasi dalam bentuk utang piutang.⁶⁸

Dalam ekonomi syariah mencapai kepuasan dalam kebutuhan jasmani dan rohani sangat dianjurkan, tidak hanya untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Hak milik relatif perseorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal harus digunakan untuk hal-hal yang halal pula. Hal ini tidak terdapat pada surat utang negara (SUN) karena surat utang negara (SUN) hanya mementingkan kebutuhan jasmani dan hak milik perseorangan dari usaha halal dapat digunakan untuk hal-hal yang haram.⁶⁹

⁶⁷*Ibid*, h. 62.

⁶⁸*Ibid*, h. 61.

⁶⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.50.

Secara epistemologis ekonomi syariah berasal dari agama Islam sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Allah S.W.T selain itu juga ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengatur manusia tidak hanya didunia melainkan diakhirat. Dari aspek normatif apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional yang menjadi kiblat dari surat utang negara (SUN), melainkan apa yang dikerjakan didunia juga menghasilkan imbalan di akhirat.⁷⁰

Dalam surat utang negara (SUN) adalah investasi yang bersifat spekulasi, dalam penerbitan dan penjualannya tidak menurut prinsip kehati-hatian, penjualan obligasi yang tidak memiliki aset yang mendasari.⁷¹ Dalam perspektif ekonomi syariah, surat utang negara (SUN) tidak hanya mencakup halal atau haramnya melainkan Negara harus mensejahterakan rakyatnya dan mengotimalkan dalam pendayagunaan masyarakat.

Surat utang negara (SUN) menggunakan sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrument provitnya. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi syariah dimana instrument provitnya, yaitu sistem bagi hasil.⁷² Ekonomi syariah syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf dan nahi mungkar*, karena itu ekonomi syariah memiliki empat sudut pandang yaitu ekonomi Ilahiyah yang mengandung arti dalam mencari rizki harus sesuai syariah,

⁷⁰*Ibid*, h. 51.

⁷¹Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Pers, 2015), h. 198.

⁷²Ahmad Roziq dan M. Mufti Mubarak, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Surabaya: Dinar Media, 2012), h. 3.

ekonomi akhlak yaitu menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain, ekonomi kemanusiaan dimana manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi, dan yang terakhir ekonomi keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati.⁷³

Surat berharga syariah negara (SBSN) sudah pasti bentuk investasi yang sesuai syariah dan menerapkan Prinsip-prinsip yang terdapat pada ekonomi syariah. Dari kelima prinsip tersebut yaitu *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil), obligasi syariah menerapkan prinsip tersebut dengan diawasi langsung oleh DSN-MUI. Obligasi syariah adalah bentuk investasi yang pembagian hasilnya menggunakan bagi hasil, adanya aset yang mendasari sehingga bentuk dari investasi tersebut jelas tidak adanya unsur maysir dan riba, dana dari para investor pun digunakan untuk proyek-proyek yang produktif.⁷⁴

Ekonomi syariah termasuk pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam. Ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Maka ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mendorong kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat.⁷⁵

⁷³*Ibid*, h. 15.

⁷⁴<http://www.repository.uin-suska.ac.id> diunduh pada 2014.

⁷⁵Ahmad Roziq dan M. Mufti Mubarak, *Buku Cerdas.*, h. 2.

Surat berharga syariah Negara (SBSN) diperjualbelikan di pasar modal syariah dengan prinsip yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.⁷⁶ Ketentuan lain pada surat berharga syariah negara (SBSN) dapat dicantumkan seperti identitas pemegang *sukuk*, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan penerbit. Surat berharga syariah Negara (SBSN) pun memiliki nama sesuai dengan jangka waktu seperti obligasi yang memiliki jangka waktu.⁷⁷

Surat berharga syariah negara (SBSN) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002.⁷⁸

Syarat penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) yaitu meliputi aktivitas yang halal dan peringkat *investment grade* atau memiliki fundamental keuangan yang kuat. Dalam ekonomi syariah syarat dan prinsip surat berharga syariah negara (SBSN) sudah sesuai.⁷⁹ Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu, tidak hanya itu saja ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada materi namun harus ada yang bersifat abstrak seperti amal.

⁷⁶*Ibid*, h. 95.

⁷⁷*Ibid*, h. 100.

⁷⁸*Ibid*, h. 101.

⁷⁹*Ibid*, h. 102.

Surat berharga syariah negara (SBSN) sendiri surat berharga jangka panjang yang memiliki nilai-nilai yang terdapat pada nilai-nilai ekonomi syariah seperti materi dan amal, karena surat berharga syariah negara (SBSN) bentuk kerja sama Negara dengan masyarakat. Namun dana dari masyarakat tidak digunakan semena-mena melainkan dana tersebut digunakan untuk aktifitas halal, memiliki aset yang mendasari. Sehingga masyarakat selaku peminjam dana kepada pemerintah mendapatkan fee bentuk materi dan pengembangan usaha halal dalam bentuk amal seperti yang tertera pada aktivitas ekonomi syariah.⁸⁰

Sukuk atau yang dulunya lebih dikenal dengan obligasi syariah merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi terdahulu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Dalam ekonomi syariah tidak diperbolehkan dalam bertransaksi dengan tidak adanya kejelasan wujud. Namun dalam surat berharga syariah negara (SBSN) dalam bertransaksi terdapat aset yang mendasari yang berarti surat berharga syariah negara (SBSN) dalam ekonomi syariah ada kejelasan yaitu aset yang berwujud.⁸¹

Penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tanpa harus meminjam keperbankan, tidak hanya Negara, perusahaanpun dapat menerbitkan surat berharga syariah

⁸⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2013), h.6.

⁸¹Suhartono dan Fadlillah, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2009), h. 210.

negara (SBSN) dengan tujuan untuk menghindari risiko yang terjadi dikemudian hari. Karena itu penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan bagian manajemen risiko yang dilakukan perusahaan.⁸²

Surat berharga syariah negara (SBSN) dalam menguatkan landasan hukum agar memberikan kenyamanan bagi para investor DSN-MUI mengeluarkan hukum yang termaktup dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IV/2006 tentang obligasi. Fatwa ini memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam berinvestasi dalam surat berharga syariah Negara atau *sukuk*.⁸³

Surat berharga syariah negara (SBSN) ialah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN. Dalam ekonomi syariah, surat berharga syariah negara (SBSN) adalah instrument investasi yang sudah pasti sesuai. Seperti halnya ekonomi syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadits, surat berharga syariah negara (SBSN) pun berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki karakteristik yaitu bukti kepemilikan suatu aset berwujud, bagi hasil yang sesuai jenis akad yang digunakan. Selanjutnya terbebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*, memiliki *underlying asset* dan aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis.

⁸²Irham Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.180.

⁸³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 229.

Fungsi dari *underlying asset* sendiri memiliki fungsi sebagai menghindari *gharar*, persyaratan untuk dapat diperdagangkan dipasar sekunder, menentukan struktur *sukuk*, penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah. Penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) tidak hanya menerbitkan sesuai dengan prinsip tanpa memiliki tujuan dan tujuan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) oleh Negara yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* dipasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrument investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Negara dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional.⁸⁴

Surat berharga syariah negara (SBSN) adalah salah satu instrument investasi yang menjadi sumber keuangan Negara. Dalam fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi dengan pembayaran pada saat jatuh tempo dengan bagi hasil dan modal yang dikeluarkan investor. Ekonomi syariah sendiri membolehkan para investor untuk berinvestasi dalam surat berharga syariah negara (SBSN) dikarenakan instrument tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

⁸⁴Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 434.

Ekonomi syariah sendiri mempunyai prinsip tolong menolong, prinsip ini terdapat pada surat berharga syariah negara (SBSN) karena letak dari prinsip tolong menolong tersebut terdapat pada Negara atau emiten dan para pemilik dana atau investor, dimana sebuah Negara atau emiten yang mengalami defisit anggaran serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran dengan cara menerbitkan *sukuk* dan menjualnya kepada pemilik dana atau investor.⁸⁵

⁸⁵Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 321.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah bahwa surat utang negara (SUN) dengan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki beberapa hal seperti persamaan, perbedaan, kelemahan dan kekurangan. Surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara memiliki persamaan yaitu sama-sama dapat membantu APBN dan pemerintah dalam membangun Negara dengan mengeluarkan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara baik dalam jangka waktu yang pendek, sedang dan lama.

Perbedaan surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara dimana surat utang Negara bentuk investasi yang bebas dan memiliki landasan hukum dari Negara, surat utang Negara tidak menggunakan aset yang mendasari yang membuat fee yang diberikan pada investor berbentuk bunga. Surat berharga syariah Negara bentuk investasi yang bergerak dalam bidang yang halal, memiliki landasan hukum Negara serta diawasi oleh DSN-MUI.

Surat berharga syariah Negara tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yaitu meliputi keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Hal inilah yang membuat surat berharga syariah Negara dalam penerbitannya harus menggunakan aset yang mendasari sehingga fee yang diberikan pada investro berupa bagi hasil. Kelebihan dan kelemahan surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara dimana surat utang Negara memiliki jangka waktu

yang pendek dan kelemahannya dapat membuat pemerintah berhutang karena bentuk investasi utang. Sedangkan surat berharga syariah Negara bentuk investasi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang hanya bergerak dalam bidang yang produktif sehingga pembagian hasilnya sesuai dengan akad diawal.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sumbangkan dalam penelitian analisis perbedaan surat utang Negara dengan surat berharga syariah Negara di Indonesia adalah:

1. Bagi para calon investor yang ingin berinvestasi dalam bentuk surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara hendaknya mempelajari dan mengetahui macam-macam surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara agar dapat memastikan berinvestasi diantara kedua investasi tersebut.
2. Bagi para calon investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam surat utang Negara maupun surat berharga syariah Negara hendaknya memperhatikan berapa persentasi bagi hasil dan bunganya, akad-akadnya serta kelemahan, kelebihan dari masing-masing jenis investasi. Karena kelemahan dan kekurangan surat utang Negara maupun surat berharga syariah Negara adalah petunjuk untuk memastikan berinvestasi serta perusahaan yang menerbitkan serta waktu dan tata cara berinvestasi dalam surat utang Negara maupun surat berharga syariah Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015), h. 198.
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Roziq dan M. Mufti Mubarak, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, Surabaya, Dinar Media, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Grafindo, 2013.
- Burhannudin S, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011.
- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2010.
- H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012.
- H. Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Tangerang, Shuhuf Media Insani, 2011).
- H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang, Maliki Pers, 2010.
- Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.
- , *Rahasia Saham dan Obligasi*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi edisi ketujuh*, Yogyakarta, BPFY-Yogyakarta, 2012.
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung, CV Pustaka Ceria, 2013.

- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal di Desain Untuk Mempelajari Pasar Modal Dengan Mudah dan Praktis*, Yogyakarta, Andi Offset, 2011.
- Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta, Serambi, 2009.
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo, Aqwam, 2011.
- Mutrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Setyo Wijayanto, *Investasi Obligasi*, Jakarta Elex Media Komputindo, 2012
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Angkasa, 2014.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, DarulHaq, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, RinekaCipta, 2003.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Suhartono dan Fadlillah, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2009.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pres, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Yogyakarta, Andi Offset, 1981.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*,
Jakarta: Kencana, 2008.

Andi Tenri Ellyanti Entong, *Analisis tingkat keuntungan investasi surat berharga syariah Negara (sukuk Negara ritel)*, Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Dalam <https://core.ac.uk>.

Ridovi Kemal, *Pengaturan badan hukum special purpose vehicle dan pemindahtanganan barang milik Negara didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara dan menurut hukum Islam*, Jakarta: Skripsi, Universitas Indonesia, 2013. Dalam <http://www.lib.ui.ac.id>.

Yanwar Maulana, *Surat berharagsyariah Negara (obligasi syariah) dalam Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara*, Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

<https://www.bappenas.go.id>.

<http://www.bi.go.id>.

<http://www.bpk.go.id>.

<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>.

<http://www.ojk.go.id>.

<http://www.repositori.uinbanten.ac/id>.

<http://www.repository.uin-suska.ac.id>.



Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

03 Mei 2017

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

2. Rina Elmaza, M.S.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Haris Munandar

NPM : 13103004

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Judul : Perbedaan Surat Utang Negara (Sun) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Wischaya Ninsiana, M.Hum

197209232000032002



Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

03 Mei 2017

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
 2. Rina Elmaza, M.S.I
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Perbedaan Surat Utang Negara (Sun) Dengan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
D)	20/11/17	✓	<p>Paragraf, politer kebiasaan, 1 26 format 1, 27.</p> <p>Surto Do / bahar dipobal Kendala kepasti bahar prima, Celender, kerier Baca Guler 2 kesperan tny Kendala kepasti</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 5/1-10	✓	- Bahan tesis Dipilih. - Metode komparasi Jumlahnya, karena maka lebih pekerjaan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 6/8-10	✓	- Bab 11 & 12 2 Gal Perbedaan di judul seseorang per poin selanjutnya tanya jawab komparasi x perbedaan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar

NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 27/9-18	✓	- Perbedaan SUM ▷ GBSN & buat bab tersebut. BAG M; im. Malah Subans. Dan. per-tele Sehingga per- & per-nya. Pabudya. - Persamaan - Perbedaan - Kelebihan - Kekurangan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 14/ 11-19	✓	Revisi Bab IV-IV	
	Kamis, 13/ 12-18	✓	Perbaikan abstrak Kerangka Konsep Garis Besar Daftar Isi Daftar Lampiran	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar

NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4-01-2019		Acc	

Dosen Pembimbing I

Dr. Syhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar

NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	Senin 22-05-17		Penambahan pembatasan pada outline	
2)	Senin 5-06-17		Pada Bab I penambahan materi UU, kelebihan, kekurangan dan permasalahan pada SUN & SBSN	
3)	Senin 19-06-2017		Bab II penambahan referensi, sumber dari tokoh dan penulis footnote	
4)	Selasa 05-09-2017		Bab I Pertanyaan penelitian Bab II Penambahan Referensi Bab III Sifat penelitian	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
57	Selasa 16-10-2017		ACC	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	14-06-2018 Selasa		Menambah filosofi ekonomi dalam Tultsan	
2)	12-07-2018 Kamis		Menambahkan filosofi ekonomi pada awal tulisan.	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
3)	Kamis 09-08-2018		penarrakan Fatwa MUI tentang prinsip ekonomi syariah serta mencari buku yang spesifik tentang judul	
4)	Senin 27-08-2018		Fatwa DSN MUI tentang ekonomi syariah	
5)	Selasa 04-09-2018		Bab 2 & 3 ditambah penulisan filosofi ekonomi syariah	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haris Munandar
NPM : 13103004

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Selasa 18-09-2018		Acc GB 1 - IV	
7.	Selasa 4-12-2018		Buku dan kitab Buku pedoman Peralatan karya tulis	
8.	Selasa 11-12-2018		Acc GB 1 - V dapat dilanjutkan keperangkat I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Haris Munandar
NPM. 13103004

RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Haris Munandar, dilahirkan di Kotagajah Lampung Tengah, 15 Februari 1992. Merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hi.Syamsudin dan Ibu Hj.Tuti.

Pendidikan yang ditempuh berawal dari SDN 01 Kotagajah lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTS Ma'arif 02 Kotagajah lulus pada tahun 2008 dan dilanjutkan lagi di SMK Muhammadiyah 02 Metro dengan jurusan Teknik Elektro lulus pada tahun 2011.

Dan pada saat ini peneliti tercatat sebagai Mahasiswa IAIN Metro dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan masuk di Jurusan Ekonomi Syari'ah. Selama masa pendidikan Di IAIN Metro, peneliti aktif diorganisasi ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kota Metro.